

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PORNOGRAFI**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

AMITA PUSPA WIJAYANTI

NIM : C.100.050.016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bagian penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Hal yang demikian berarti negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakatnya.

Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan masyarakat.

Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang produktif yang memiliki potensi di dalam upaya mendukung pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan berkesinambungan namun juga sering diabaikan

dalam masyarakat, yaitu anak. Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu oleh adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan anak untuk selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.

Di masa mendatang, pornografi internet adalah bencana besar terhadap anak yang akan menghantui orang tua. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh anak-anak. Sebuah kelompok hak anak-anak melaporkan, jumlah website yang menyediakan pornografi anak-anak tahun lalu meningkat dengan 70 persen, Didapatkan fakta yang mencengangkan lainnya bahwa pornografi masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Ternyata didapatkan 12% situs di dunia ini mengandung pornografi. Setiap harinya 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan kini ada 372 juta halaman website pornografi. Sedangkan 25% yang dicari melalui *search engine* adalah pornografi. Ternyata peminat pornografi internet demikian besar 35% dari data yang didapat dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setiap detiknya \$ 89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet.¹

Anak yang dijadikan model pornografi mengalami kerusakan perkembangan fisik dan psikis yang dapat menghancurkan masa depan anak. Mereka seringkali menjadi rendah diri bahkan mendapat masalah kesehatan mental yang parah. Terlebih lagi, mereka umumnya dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya, diberi label “anak yang tidak bermoral” dan bahkan kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Pornografi anak biasanya menjadi sasaran bagi kaum *pedophilia* yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat dan melakukan hubungan seksual dengan anak.

¹ Widodo Judarwanto. 2 November 2008. *Undang-Undang Pornografi Selamatkan Anak Indonesia*. <http://UU.PornografiSelamatkanAnakIndonesia-wikiMu.mht>

Keberadaan pornografi anak tidak hanya menyebabkan model pornografi anak mendapatkan kekerasan fisik, psikis, dan seksual di dalam proses pembuatannya. Pornografi anak yang menyebar bebas akan meningkatkan berbagai kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa ataupun bahkan oleh sesama anak.

Berdasarkan penelitian *Indonesia ACT*² di Batam pada tahun 2007, salah satu tujuan utama perdagangan anak adalah untuk dijadikan model pornografi. Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak.³

Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meliputi; (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan,

² Indonesia ACT adalah gabungan antara Jaringan Advokasi Perlindungan Anak dan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3).

³ Indonesia ACT: *Tidak Ada Toleransi Bagi Pornografi Anak*. melangit di langitperempuan pada Juni 27th, 2008. <http://www.IndonesiaACTTidakAdaToleransiBagiPornografiAnak.mht>

serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Berdasarkan pemikiran tersebut, undang-undang ini diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang telah mengatur perlindungan anak dari pornografi tetapi sebagian saja itupun dengan redaksi perlindungan anak dari eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 88.⁵ Pasal ini hanya akan menjerat produsen pornografi anak, padahal anak menjadi korban pornografi bukan hanya atas materi pornografi anak tetapi juga pornografi yang melibatkan orang-orang dewasa. Ada beberapa perspektif dalam memandang anak sebagai korban pornografi :

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁵ Pasal 59 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang beehadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualandan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

Setiap orang yang mengeksplotasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- a. Anak menjadi korban pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memiliki masa depan karena pemikiran, mentalitas, bahkan fisiknya dirusak oleh pornografi
- b. Anak menjadi korban pornografi karena eksploitasi secara seksual untuk menjadi subjek materi pornografi.
- c. Anak menjadi korban pornografi karena terdorong menjadi pelaku kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pemerkosaan yang berakibat pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengkonsumsi pornografi.
- d. Anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun dewasa yang terdorong melakukan perbuatan pidana akibat pornografi.

Berbekal pelbagai perspektif tersebut, maka perlindungan anak terhadap bahaya pornografi harus dilakukan dengan tidak hanya mencegah akses anak terhadap pornografi tetapi juga orang dewasa terhadap pornografi. Pencegahan akses terhadap pornografi meliputi pelarangan produksi, distribusi hingga konsumsi pornografi. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya meliputi sebagian kecil dari upaya pencegahan ini, yaitu pelarangan disertai pemidanaan bagi orang-orang yang mengeksploitasi anak secara seksual. Perlindungan akses anak dari mengkonsumsi pornografi sendiri belum diatur oleh Undang-Undang ini.⁶

⁶ Umar Badarsyah. *Perlindungan Anak dan RUU Pornografi*. 28 Oktober 2008. <http://amru-albadari.blog.friendster.com>

Telah menjadi asas umum hukum pidana yaitu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (Asas Legalitas), bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana apabila sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁷ Dalam hal pelanggaran atas delik pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pornografi ini, anak-anak, perempuan, laki-laki tua muda dan orang dengan latar SARA manapun hanya akan dipidana jika ia terbukti melakukan kesalahan yang dirumuskan di tiap-tiap pasalnya. Dalam hukum pidana, pertanyaan itu tidak berhenti pada apakah ada kesalahan yang diperbuat tetapi melaju pada pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban dan sejauh mana pertanggungjawaban itu dapat dikenakan. Dimana dalam bentuk pertanggungjawaban ini, diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan judul “KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PORNOGRAFI”.

⁷ Surbakti, Natangsa dan Sudaryono. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 58

B. Rumusan Masalah

Penulis memberikan rumusan masalah yang akan diteliti untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan memberikan kemudahan dalam penelitian. Adapun yang dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

Untuk mengetahui kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, dalam penulisan hukum ini penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah diketahuinya kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam

beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana anak pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menghormati ke-Bhinneka-an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bertanggung jawab melindungi setiap warga negara, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai penganut faham hidup berketuhanan, bangsa Indonesia meyakini dan mempercayai bahwa sikap dan tindakan asusila dan amoral dalam kehidupan seks, seperti pelecehan, perselingkuhan, kekerasan seks, penyimpangan seks, dan penyebarluasan gagasan-gagasan tentang seks melalui pornografi dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan membuat, menggandakan, menyebarkan, menggunakan dan

menyediakan sarana dan prasarana pornografi merupakan ancaman terhadap kelestarian tatanan kehidupan masyarakat.⁸

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan terhadap pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyediaan sarana dan prasarana pornografi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan kesalahan dan kekuatiran masyarakat akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika yang sangat diperlukan dalam pemeliharaan dan pelestarian tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi belum mengatur secara tegas mengenai pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan dan penyediaan sarana dan prasarana pornografi. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban serta penegakan hukum masalah pornografi harus diatur dengan undang-undang yang mampu melindungi setiap warganegara, terutama anak dari eksploitasi seksual; serta mencegah dan menghentikan berkembangnya komersialisasi seks dan eksploitasi seksual baik industri maupun distribusinya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional.⁹ Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

demikian di samping norma sosial, moral/etika dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Dengan demikian, maka perlindungan yang diberikan kepada anak terhadap bahaya pornografi akan lebih terjamin dan terealisasi.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal, maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (*normative*)¹⁰ karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yaitu kebijakan legislatif yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap pornografi.¹¹

¹⁰ Pendekatan doktrinal yang bersifat normative, yaitu : penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. Perbandingan hukum, yang terutama terfokus pada perbedaan-perbedaan (dan juga mungkin persamaan-persamaan) yang terdapat di dalam dua atau lebih system (tata) hukum yang berbeda.

¹¹ Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 10

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- KUHP
- KUHAP
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Azasi Manusia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

- Buku-buku ilmiah

- Karya-karya tulis, artikel-artikel lain yang terkait dengan perlindungan anak terhadap pornografi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal : bibliografi, kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas, maka digunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisa dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan karya-karya tulis, artikel-artikel lain yang terkait dengan perlindungan anak terhadap pornografi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, maka dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap pornografi. Adapun yang dapat dijadikan sebagai obyek dalam penelitian normatif berjenis ini adalah data-data sekunder yang berupa : Bahan hukum primer.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang membahas mengenai beberapa sub bab, yaitu : tinjauan umum tentang kebijakan legislatif, anak, perlindungan anak, dan pornografi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pornografi yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Perlindungan anak sebagai korban pornografi, anak sebagai pelaku tindak pidana pornografi, dan kebijakan legislatif di bidang pencegahan.

Bab IV Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.